



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN  
KONTEN PADA MEDIA SOSIAL  
DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan Dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENTANG STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN  
PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL DAN  
WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUTON
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembuatan  
dan Pengunggahan Konten pada Media Sosial dan  
Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton,  
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur dalam rangka Pembuatan  
dan Pengunggahan Konten pada Media Sosial dan  
Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton  
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU  
merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Buton Pengelolaan Media Sosial dan Website  
pada KPU Buton.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pasarwajo,  
Pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON,

Ttd.

KAMARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON,  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUTON NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PEMBUATAN DAN  
PENGUNGGAHAN KONTEN PADA  
MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BUTON

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN  
KONTEN PADA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN  
KONTEN PADA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON

2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

Jl. Balai Kota, No... Pasarwajo

Telp (0402) 2810430

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan dalam pengelolaan Media sosial pada KPU Kabupaten Buton.
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku dan mengikat pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pasarwajo,  
Pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON,  
Ttd.  
KAMARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON,  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu Dan Hukum,

  
Muhammad Guntur





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON




Nomor SOP	:	2 Tahun 2026
Tanggal Pembuatan	:	14 April 2026
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	16 April 2026
Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS KPU KABUPATEN BUTON, Ttd. KAMARUDDIN
Nama SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Mengetahui tugas dan fungsi humas KPU Kabupaten Buton
2	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;	2. Menguasai aplikasi terkait pembuatan konten 3. Mampu membuat caption/ deskripsi dalam sebuah konten
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan. Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	

5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum	1. Laptop/Komputer 2. <i>Smart Phone</i> 3. Wifi/Jaringan Internet 4. Kamera
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dapat menghambat proses dan memberikan dampak hukum.	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON,  
 Kasubag Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu Dan Hukum,

  
 Muhamad Guntur  
 SEKRETARIAT  


No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku		
		Ketua/ Anggota KPU	Sekretaris	Kasubag	Tim dan Kreatif desain	Admin	Kelengkapan	Waktu	Output
1	a. Menghimpun bahan konten media sosial b. Mendesain materi konten media sosial c. Menyampaikan konten media sosial dalam grafis/video sekaligus caption (keterangan) dan hastag						Laptop dan aplikasi desain	Maksimal 3 hari	Draft konten
2	Mengoreksi konten media sosial: a. "ADA", memberika Koreksi b. "TIDAK", menyampaikan hasil koreksi						Laptop, Pulpen/pensil dan kertas	1 jam	Draft konten yang telah diperiksa
3	Proses verifikasi						Laptop, Pulpen/pensil dan kertas	30 menit	Draft konten yang telah diverifikasi
4	Memberikan persetujuan konten media sosial: a. "YA", untuk dilanjutkan proses pengunggahan b. "TIDAK", dilakukan perbaikan						Laptop, Pulpen/pensil dan kertas	30 menit	Konten yang telah disetujui untuk di unggah di media sosial
5	Mengunggah konten di media sosial						Laptop dan jaringan internet	10 menit	Konten yang telah diunggah di media sosial